

Ilegal Fishing sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa

Amin Bendar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate

Abstract: *Indonesia is the largest archipelagic state in the world where the sea area is larger than the mainland. The sea that seems to float island also contains marine wealth at its cranny like fish and other biota. A weak supervision toward the sea of Indonesia effects illegal fishing massively done by foreign fishery corporations from neighbouring states, so that the illegal fishing makes budget state loss 300 trillion each year. More shockingly, the caught fish are brought to their country and then are exported to Indonesia at the cheap price, so threatens the price determined by local fishermen. An effort to stop the illegal fishing in Indonesia is that the government explicitly utilizes Act Number 45 Year 2009 about Fishery, Minister Regulation Number 2 Year 2015 about Tiger Trawl Usages, and other Acts, Government Regulation, and President Decision. Otherwise, based on the 1945 Constitution of Republic of Indonesia, the 1975 Djuanda's Declaration, UNCLOS III Year 1982 about archipelagic concept of Indonesia, and Exclusively Economic Zone, the Government legally punishes actors of the illegal fishing by burning and sinking their ships to assert sovereignty of Indonesia. The Government's legal action doesn't break the law, because it is in accordance with the national and international law.*

Keywords: *illegal fishing, threat, sovereignty*

Abstrak: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang luas wilayah lautnya lebih besar dibandingkan dengan daratan. Laut yang sepertinya mengapungkan pulau-pulau itu, di celah-celahnya menyimpan kekayaan laut berupa ikan dan biota lainnya cukup banyak. Kurangnya pengawasan mengakibatkan banyak terjadi *illegal fishing* secara besar-besaran oleh korporasi perikanan asing dari negara tetangga yang mengakibatkan kerugian negara 300 trilyun per-tahun. Lebih mengagetkan lagi ketika hasil tangkapan *illegal fishing* di bawa pulang ke negara asalnya kemudian mengekspor kembali ke Indonesia dengan harga murah, sehingga mengancam harga ikan nelayan-nelayan lokal. Upaya menutup pintu bagi *illegal fishing* di Indonesia, pemerintah dengan tegas menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pukat Harimau, dan sebanyak lagi Undang-Undang lainnya, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden. Selain dari itu berkaitan dengan kedaulatan bangsa di dasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djuanda 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang konsep kepulauan Indonesia, serta Zona Ekonomi Eksklusif untuk menindak tegas secara hukum terhadap para *illegal fishing* dengan cara membakar dan menenggelamkan kapalnya. Tindakan pemerintah itu tidak melanggar hukum, karena sudah sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

Kata kunci: *illegal fishing, ancaman, kedaulatan.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang di antara samudera Pasifik dan Hindia, serta diapit benua Australia dan benua Asia. Negara yang berada di bawah garis khatulistiwa yang lautnya berarus panas ini mendapat penceran sinar matahari selama ± 11 jam sehingga menumbuhkan hayati laut berupa ikan dan fauna lainnya yang beraneka ragam cukup banyak.

Nusantara atau Indonesia yang disebut sebagai negara kepulauan di atas dikategorikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak di sekitar khatulistiwa di antara $95^{\circ}45'$ dan $141^{\circ}01'$ Bujur Timur dan dari $06^{\circ}08'$ Lintang Utara sampai $11^{\circ}05'$ Lintang Selatan. Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sejauh 1.888 km.¹

Sebagai negara yang mempunyai wilayah laut yang terbesar dibandingkan dengan daratan ini, data Organisasi Pangan Dunia (FAO) menempatkan Indonesia diurutan ketiga penghasil ikan setelah Cina dan India,² juga memiliki relief (topografi) dasar laut yang terunik di dunia. Selain itu semua tipe topografi dasar laut terdapat juga disini, seperti paparan (*shelf*) yang dangkal, depresi yang dalam dengan berbagai bentuk (*basin*, *palung*), berbagai bentuk elevasi berupa punggung (*rise*, *ridge*), gunung bawah laut (*sea mount*), terumbu karang dan sebagainya. Namun kadang-kadang, topografi yang menagjubkan ini kurang memberikan kesan yang berarti bagi

banyak orang, karena wujudnya tidak terlihat langsung dengan nyata.³

Relief (topografi) dasar laut yang terunik itulah menghasilkan keragaman hayati laut dan kaya akan plankton, sehingga dapat menghidupkan ikan dan hayati laut lainnya. Salah satu diantaranya adalah ikan tuna dan tongkol/cakalang yang persebarannya merata di laut Indonesia karena lautnya terang dengan cahaya matahari, arusnya panas sehingga hidup dengan baik ikan-ikan kecil, udang, cumi, kepiting dan lainnya yang menjadi makanannya.

Kekayaan laut berupa ikan dan biota lainnya di laut Indonesia persebarannya mulai dari titik pantai sampai laut lepas, dan ini tersebar merata di seluruh laut Indonesia mulai Sabang Sumatera (Barat) sampai mereuke Papua (Timur). Kekayaan laut yang melimpah ini, sejak awal kemerdekaan sampai saat ini belum dikekola secara optimal. Pengelolaan yang tidak profesional ini mengakibatkan masyarakat-masyarakat pesisir yang seharusnya sejahtera dengan sumber daya laut, tetapi hingga kini masih tetap terlilit dengan kemiskinan yang mengerikan.

Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan di sektor perikanan laut (ikan dan fauna laut lainnya), sepertinya tidak serius, atau dengan kata lain di nomor dua-kan bila dibandingkan dengan sektor minyak dan gas bumi (Migas) yang berada di lepas pantai. Kurang perhatian terhadap sektor perikanan ini menurut penulis, karena (1) bahwa sektor bisnis ini dipandang lambat dan kecil hasilnya terhadap pemasukan negara, (2) banyak petugas pemerintah di sektor ini tidak

¹ A. Soegiarto, and N.V.C. Polunin, 1982, *Marine Eco-systems of Indonesia: a Basic for Conservation* Bogor: IUCN/WWF Indonesia Program, hal. 15.

² GATRA, 27 Nopember- 3 Desember 2014, hal. 22.

³ A. Nontji, 1987, *Laut Nusantara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan, hal. 25.

jujur dalam hal manajemen, baik administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Pendapat ini cukup beralasan dengan melihat program dan bantuan negara terhadap masyarakat nelayan yang hidup di pesisir, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, yaitu hanya berupa dana yang sangat terbatas, pendampingan ahli yang kurang, dan sarana prasana yang terbatas (alat tangkap masih tradisional dan perahu tradisional). Hal ini bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan dan Hongkong, Indonesia masih tertinggal jauh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negeri ini lautnya kaya dengan ikan yang variatif jenisnya. Dalam perkuliahan *teleconference* antara University Carolina Utara yang kerjasama dengan Perikanan Indonesia, KLH dan Lingkungan UGM tahun 2003 yang fokus kajian pada perikanan dan laut Indonesia yang penulis saat itu sebagai salah satu peserta. Prof. Jems mengatakan bahwa laut Indonesia itu kaya akan ikan dan fauna lainnya tetapi pemerintah tidak serius mengurusnya. Jems mengatakan bahwa habitat ikan Tuna dan Tongkol/Cakalang tersebar di laut Indonesia sangat besar dan mengijurkan untuk membangun usaha perikanan. Persebaran ikan itu masuk ke Indonesia melalui jalur Cina selatan masuk wilayah arus panas Indonesia dan terpecah menjadi dua jalur besar yaitu jalur laut selatan pula Jawa dan pinggiran lautan bibir pasifik Pulau Morotai menuju perairan Bacan Timur dan Pulau Obi Maluku Utara tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan, serta laut Arufura. Kata Jems, koloni ikan Tuna dan Tongkol/Cakalang itu ketika sampai di timur laut Bacan Timur (depan Panam-

boang-Prapakanda) berputar seperti mengeiringkan lautan, tetapi lemahnya nelayan tangkap di tempat itu, karena menggunakan alat tangkap yang sangat tradisional.

Pernyataan Jems bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Tuna dan Tongkol/Cakalang yang digunakan masyarakat nelayan pesisir Maluku Utara sangat tradisional itu sangatlah benar. Ketika penulis mengamati di lapangan, terhadap (1) masyarakat nelayan di Dufa-Dufa Kota Ternate Utara, (2) masyarakat nelayan Tomolou Tidore, (3) masyarakat nelayan Kayoa, (4) masyarakat nelayan Bacan dan Obi, dan masyarakat nelayan Morotai, dapat ditemukan bahwa alat tangkap yang digunakan para nelayan tersebut adalah alat pancing tradisional, dengan menggunakan perahu kantinting bermuatan 50 Kg dan paling besar 2 sampai dengan 3 ton, itupun jumlahnya sangat minim.

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya laut berupa ikan itu mengakibatkan terjadinya *illegal fishing* secara besar-besaran yang dilakukan para nelayan dari negara tetangga, dengan menggunakan alat tangkap modern berupa pukat harimau dan lainnya serta ditunjang fasilitas penyimpanan ikan modern yang mampu bertahan di lautan selama berbulan-bulan.

Keberanian para pelaku *illegal fishing* menerobos perbatasan dan masuk perairan laut Indonesia menurut penulis berdasarkan pernyataan Prof. Jems di atas karena mereka memahami benar jalur masuk dan persebarannya ikan Tuna, dan Tongkol/Cakalang, serta persebarannya udang, kerapu, kakap dan kepiting. Persebaran ikan tuna, tongkol/cakalang, kerapu, dan kakap pasti di daerah persebarannya undang, kepiting dan cumi

karena itulah makanannya. Dengan mengetahui tempat persebaran yang pasti itu, maka para pelaku *illegal fishing* nekat melakukan perbuatan penjarahan itu, karena dengan perhitungan untung rugi, artinya bila sampai ditangkap pengawas perikanan berarti ia akan mengalami kerugian, namun kerugian itu besarnya tidak seberapa. Tetapi bila berhasil maka keuntungannya berlipat ganda. Analisis ini didasarkan pada pernyataan Adiyaksa Dault (mantan Menpora) bahwa harga tuna per ekor di pasar internasional seharga Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.⁴

Dasar Yuridis Kedaulatan Bangsa

Sebagai negara kepulauan yang berada tepat di jalur penghubung antara negara-negara belahan bumi selatan, utara, timur dan barat memiliki kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap kedaulatannya. Untuk mengantisipasinya, maka diatur batas wilayahnya melalui hukum, baik dengan hukum nasional maupun hukum internasional.

Perangkat hukum yang mengatur tapal batas Indonesia dengan negara-negara lain sampai saat ini belum memadai. Meskipun kita sudah mempunyai banyak MoU, namun masih banyak juga titik-titik perbatasan yang menjadi persengketaan dengan negara lain karena belum tuntas dirundingkan atau karena perubahan geopolitik atau perubahan regional. Masalah perbatasan ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan mata jalan lintas antar negara. Selain itu masih ada lebih dari 11.000 pulau di perbatasan yang ada

dalam kedaulatan Indonesia sampai sekarang belum mempunyai nama.⁵

Sebagai antisipasi terjadinya sengketa perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga maka dikeluarkanlah peraturan perUndang-Undangan yang memiliki kaitan dengan batas wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu:⁶

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Luas Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinental Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua Nugini.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁴ Posko Malut, Ternate tanggal, 11 Juni 2013.

⁵ Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 224-225.

⁶ Ibid, 225-227.

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan.
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 revisi Nomor 32 Tahun 2004 revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.
15. Kepres Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
16. Kepres Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Commonwealth Australia* tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
17. Kepres Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Baris Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
18. Kepres Nomor 66 Tahun 1971 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth Australia* tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timur dan Laut Arafura.
19. Kepres Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
20. Kepres Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
21. Kepres Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
22. Kepres Nomor 18 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim Antara RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-masalah yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.

Akar sejarah laut Indonesia adalah bahwa pada tahun 1957, laut menjadi penyekat antar wilayah Indonesia, belum menjadi perekat yang menyatukan. Karena Indonesia harus tunduk pada hukum laut buatan Belanda, *Territoriale Zee en Maritime Kringen Oerdingantie* 1939, yang mengatur bahwa laut batas teritorial adalah 3 mil lepas pantai. Selepas 3 mil

adalah laut bebas. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, akibatnya terbentuk laut bebas di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Laut bebas itu bisa dengan mudah dilewati siapa saja, termasuk kapal-kapal perang Belanda yang saat itu masih menguasai Papua (Irian Barat). Aturan ini dianggap mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia, meresahkan pemimpin bangsa saat itu.⁷

Hukum laut peninggalan Belanda itu akhirnya tamat riwayatnya ketika PM Djuanda mengumumkan Deklarasi Djuanda di depan sidang Parlemen 13 Desember 1957. Poin penting deklarasi itu adalah: pertama, laut teritorial Indonesia dihitung 12 mil dari titik terluar Indonesia; kedua, perairan antar pulau adalah wilayah teritorial Indonesia yang tidak boleh dimasuki secara sembarang. Lewat deklarasi ini, luas wilayah laut Indonesia menjadi 3000.000 km persegi. Padahal, pada saat proklamasi kemerdekaan, luas laut Indonesia hanya 100.000 km persegi.⁸

Dalam perkembangannya, deklarasi ini juga memunculkan konsep negara kepulauan yang diusulkan oleh pakar hukum laut Mochtar Kusumamadja pada pertemuan *United Nations Conference on The Law of Sea (UNCLOS)* I di Jenewa tahun 1958. Sebuah konsep yang asing kala itu yaitu konsep negara kepulauan yang diajukan Indonesia tidak langsung diterima. Butuh waktu 25 tahun perjuangan diplomasi untuk menggolkkan konsep negara kepulauan. Pengakuan baru diterima pada pertemuan UNCLOS III di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Selain mengakui

konsep kepulauan Indonesia, juga mengakui eksistensi Zona Ekonomi Eksklusif, yang membentang 200 mil dari garis pantai terluar dan garis batas landas kontinen. Dengan pengakuan itu, wilayah laut Indonesia kini bertambah menjadi 5.800.000 km² atau 58 kali lipat lebih luas dari saat Indonesia merdeka.⁹ Selain mengakui konsep kepulauan Indonesia, juga mengakui eksistensi zona ekonomi eksklusif, yang membentang 200 mil dari garis pantai terluar dan garis batas landas kontinen.¹⁰

Deklarasi Djuanda sangat penting bagi Indonesia karena mendeklarasikan Wawasa Nusantara untuk menyatukan wilayah Indonesia. Deklarasi Djuanda tersebut menekankan bahwa bangsa Indonesia yang hidup dalam negara kesatuan Indonesia berada dalam suatu kesatuan kewilayahan yang berbentuk kepulauan (Nusantara) yang merupakan satu kesatuan dari seluruh wilayah darat, laut antara darat, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atasnya dan seluruh kekayaannya merupakan suatu kesatuan kewilayahan yang harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UNDANG-UNDANGD 1945.¹¹

Dasar pertimbangan pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda adalah:

1. Bahwa bentuk geografis Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 252-253.

⁷ GATRA, 20-26 November 2014, hal. 184.

⁸ *Ibid.*

- tersendiri yang memerlukan peraturan tersendiri.
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) negara Republik Indonesia semua kepulauan itu serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
 3. Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi pemerintah kolonial sebagaimana dimaksud dalam *Territoriale Zee en Maritime Kringen Oerdinantie* 1939 Pasal 1 ayat (1) bahwa lebar 3 mil diukur dari garis pasang surut di pantai setiap pulau, tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia.
 4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negara.¹²

Zona-zona laut Indonesia yang berpotensi untuk dikelola, dapat diklasifikasi dalam tiga jenis laut, yaitu:

1. Wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, yaitu perairan pedalaman yang, perairan kepulauan, dan laut territorial/laut wilayah yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.
2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut dimana Indonesia hanya mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu. Jenis laut ini adalah zona tambahan (*contiguous zone*) yaitu wilayah laut yang terletak 12 mil di luar laut

¹² Chandra Motik Yusuf (Editor), 2010, *75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta: Lembaga Laut Indonesia Kerjasama dengan IND HILL.CO., hal. 7-8.

- wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di sekeliling negara Indonesia dan ZEE Indonesia yang luasnya 200 mil laut dari garis pangkal.
3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut tersebut.¹³

Berkaitan dengan laut, hukum nasional dan internasional jelas memberikan kewenangan terhadap Indonesia tidak terbatas hanya pada pengelolaan hayati laut (ikan) secara bebas baik dalam wilayah hukumnya dan di luar ZEE Indonesia seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga pengawasan terhadap *illegal fishing*, khususnya kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia.

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengakui status Indonesia sebagai negara Nusantara/kepulauan sehingga memberikan dasar hukum Internasional yang kuat sebagai upaya menteritorialkan kesatuan dan persatuan. Ketegasan dalam UNCLOS bahwa negara berkewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut¹⁴. Di samping itu negara juga mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan lingkungannya, serta sesuai de-

¹³ Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga*, Jurnal Mimbar Hukum UGM , Vol. 20, No. 2 Tahun 2008.

¹⁴ Article 192 menyatakan bahwa: *States have the obligation to protect and preserve the marine environment*.

ngan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.¹⁵

Untuk mengimplementasi Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 dalam hal pemberdayaan sumber daya laut, maka pemerintah dan bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipatif, yaitu dengan menjadikan mantra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN 1993, yang sebelumnya merupakan bagian dari berbagai sektor pembangunan. Arti strategis dan antisipatif ini disebabkan empat alasan pokok yaitu:

1. Bahwa fakta fisik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial; dan 2,8 juta km² perairan Nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, Indonesia diberi hak berdaulat (sovereign right) memanfaatkan ZEE seluas 2,7 juta km² yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, penelitian dan yurisdiksi mendirikan instalasi dan pulau buatan. Batas trluar dari ZEE ini adalah 200 mil dari garis pangkal pada surut rendah (*low water line*). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang) maupun sumber daya alam yang tidak

terbarukan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*sea grass beds*), yang sangat luas dan beragam. Selain itu wilayah pesisir dan laut Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang tak terbarukan terutama terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

2. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk (diperkirakan mencapai 225 juta jiwa tahun 2010) serta semakin menipisnya sumber daya alam di daratan, maka sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa datang.
3. Pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa-Atlantik menjadi poros Asia-Pasifik yang diikuti dengan perdagangan bebas dunia (salah satu kesepakatan APEC tahun 1994) pada tahun 2020, sudah barang tentu akan menjadikan kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, khususnya di KTI, sebagai aset nasional dengan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara optimal.
4. Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, parawisata, agribisnis, agroindustri, pemukiman dan transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan

¹⁵ Article 193 menyatakan bahwa: *States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.*

dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Tidak mengherankan 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

5. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), maka daerah provinsi dengan otonomi terbatas serta bersifat lintas kabupaten, dan daerah kabupaten dengan otonomi penuh mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam batas kewenangan daerah di wilayah laut provinsi 12 mil laut diukur dari garis pantai, dan kewenangan daerah kabupaten sejauh sepertiga dari kewenangan daerah provinsi.¹⁶

Berdasarkan ketetapan Deklarasi Djuanda yang kemudian dikuatkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1957 maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960. Atas dasar Undang-Undang tersebut maka batas-batas terluar perairan Indonesia telah diumumkan dan dibawa ke PBB.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk pen-dayagunaan dan pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional maka ditetapkan kebijakan pada GBHN Repelita VI sebagai berikut:¹⁷

1. Menerapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982

(*United Nations Convention on The Law of The Sea* or UNCLOS 1982) melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE serta melanjutkan upaya penetapan batas wilayah perairan Indonesia untuk diserahkan hasilnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesuai dengan konvensi hukum laut PBB;

2. Merumuskan dan menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi nasional Indonesia melalui pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI;
3. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara (hankamneg) di bidang maritim untuk menjamin keselamatan dan pembangunan di laut;
4. Melindungi benda bersejarah yang berada di dasar laut, dengan mengupayakan pembuatan peta perkiraan lokasinya, dan membuat peraturan tentang kepemilikannya.

Upaya memperketat penjagaan laut Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Andrinof Chaniago menyebutkan bahwa prioritas pembangunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi adalah optimalisasi maritim diseluruh aspek, yang salah satunya adalah aspek perikanan.¹⁸

Pidato Presiden Jokowi¹⁹ di depan KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar menjelaskan konsep Poros Ma-

¹⁶ Rokhmin Dahuri et.al, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 1-2.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ GATRA, 20-26 November 2014, *op.cit*, hlm. 184.

¹⁹ *Ibid.*

ritim kepada pimpinan-pimpinan negara sahabat. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa konsep Poros Maritim adalah respons dan sikap Indonesia di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang sangat pesat. Agenda poros Maritim dunia ini memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun keadautan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep sea port*, logistik, serta industri perkapalan dan parawisata maritim.
4. Melalui diplomasi maritim, mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatu, bukan memisahkan.
5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim,

tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Atas dasar diterimanya Deklarasi Djuanda yang kemudian dikuatkan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* tahun 1957, yang kemudian melahirkan sejumlah pengaturan laut dan pengaturan di bidang perikanan, serta didukung dengan konsep lima pilar yang disampaikan Presiden Jokowi di depan KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, maka Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing, termasuk *illegal fishing* dalam wilayah perairan laut Indonesia.

Kebijakan, dan Kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Laut Indonesia yang terhampar luas dari Sabang (Barat) sampai Mereuke (Timur), dan dari gugusan pulau Biaro (bagian utara Sulut) sampai gugusan pulau Alor (bagian selatan batas Timur Leste dan Australia) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang perlu dijaga, karena kedaulatan.

Demi menjaga kekayaan ikan dan kekayaan laut lainnya, maka di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur dengan tegas bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, maka Menteri menetapkan beberapa hal, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kedaulatan negara.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, maka Menteri menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;

- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkap ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayaikan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluaran ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan yang dilindungi.

Ayat (2) setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran dan penematan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musin penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayaikan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pebudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluaran ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Beberapa hal berupa penetapan dan kewajiban bagi pengelola perikanan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang penulis menyoroti adalah jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran dan penematan alat bantu penangkapan ikan; persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan; ukuran atau berat minimum jenis ikan

yang boleh ditangkap; jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

Menurut penulis beberapa hal termuat dalam Undang-Undang tersebut di atas dipandang penting, karena yang demikian itu adalah sasaran dan/atau yang selama ini dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* yang sulit diatasi. Atas dasar hukum itu dan fakta empirik, maka menteri perikanan dengan tegas menerapkan aturan dengan tanpa ragu-ragu, artinya sudah ada petunjuk riil yang tinggal dieksekusi oleh petugas di lapangan. Sekarang berkaitan dengan beberapa hal itu, maka menteri lebih mempertegas lagi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau (*Trawl*).

Kerjasama Pengelolaan Perikanan, dan Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing*

Kerja Sama Pengelolaan Perikanan

Dalam pengelolaan sumber daya laut di bidang perikanan pada masa Ode Baru, Indonesia membangun kerjasama dengan negara-negara lain karena di saat itu negara belum memiliki modal dan tenaga profesional. Tujuannya untuk menarik keuntungan ekonomi, dan transfer teknologi. Upaya percepatan terjadinya transfer teknologi ini akan berlangsung secara cepat karena sumber daya nelayan Indonesia masih dibawa standar internasional atau masih tradisional.

Realita kerjasama ini ternyata di ujungnya hanya merugikan Indonesia karena isi perjanjian tidak dipatuhi oleh para investor. Faktanya Jawa Pos, 31

Agustus 2006 mengungkap bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan bahwa kerjasama Indonesia dengan dua negara tetangga, Thailand dan Tiongkok di bidang kelautan telah dihentikan karena dinilai telah merugikan negara kita sebesar tiga puluh triliun rupiah per tahun. Padahal kerjasama ini telah berjalan tiga puluh tahun, sehingga total jumlah kerugian yang diderita oleh Indonesia selama kerjasama ini sekitar sembilan ratus triliun rupiah, suatu jumlah yang tidak sedikit.²⁰

Sebelum Indonesia melakukan pemutusan kerjasama di bidang perikanan dengan Thailand dan Tiongkok, telah melakukn pula penghentian kerjasama dengan Filipina pada bulan Desember 2005. Penghentian kerjasam dengan Thailand berakhir bulan September 2006, dan dengan Tiongkok bulan Desember 2007. Latar belakang pemutusan kerjasama ini, karena hasil laut Indonesia yang terkenal melimpah itu lebih banyak dibawa ke Thailand dan Tiongkok dari pada dikelola di Indonesia. Pola kerjasama yang dipakai dasar kedua negara tersebut, adalah kerjasama lisensi dimana kapal-kapal perusahaan dari tiga negara tersebut diberi izin untuk menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. Sedangkan hasil laut yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata selama puluhan tahun tidak dikelola di Indonesia melainkan dibawa ke negara-negara mereka masing-masing dan dikelola di sana. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri kelautan negara kita jauh tertinggal dibandingkan dengan industri kelautan di negara-negara

²⁰ Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 20, No. 2 Tahun 2008, hal. 1.

tersebut. Untuk menaikkan dan mengoptimalkan industri kelautan Indonesia maka bentuk perjanjian kerjasama bilateral semacam ini harus dihentikan dan diperbarui.²¹

Setelah pemutusan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia, terjadi *illegal fishing* secara besar-besaran. Hal ini terjadi karena nelayan-nelayan yang dibeking oleh perusahaan-perusahaan besar negara-negara tetangga sudah mengetahui dengan jelas bahwa laut Indonesia kaya akan ikan. Di tempat-tempat hidup dan berkembangnya ikan tuna, tongkol/cakalang, kerapu, kakap, kepiting dan udang sudah diketahui dengan pasti sehingga tanpa ada keraguan untuk melakukan *illegal fishing*. Artinya aksi yang dilakukan akan mendapatkan hasil, untuk itu jauh sebelumnya sudah dianalisis untung-ruginya. Dengan demikian maka *illegal fishing* dilakukan terus menurut tanpa hentinya.

Illegal fishing yang dilakukan di laut Indonesia sudah dijelaskan bahwa bukanlah nelayan kecil melainkan perusahaan-perusahaan perikanan besar yang beroperasi secara langsung, atau mendanai nelayan-nelayan kecil untuk melakukan *illegal fishing*, kemudian menampungnya di laut lepas. Faktanya tanggal 26 Maret 2014 ditangkapnya KM. Atasena 139 dan KM. Atasena 838 berbendera Indonesia milik PT Pusaka Benjina Resources ditangkap oleh Patroli KP Hiu Macan 006 milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Laut Aru.²² Sistem penang-

kapan ikan kedua kapal tersebut dilakukan dengan cara *illegal* yaitu dengan menggunakan pukat. Hasil tangkapan kedua kapal tersebut sebanyak 210 ton ikan.²³

Merujuk data KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), sepanjang tahun 2001-2013 terdapat 6.215 kasus pencurian ikan oleh kapal asing yang berasal dari Malaysia, Cina, Filipina, Korea, Vietnam dan Myanmar. Sementara itu, Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menghitung praktik pencurian ikan alias *illegal fishing* merugikan negara Rp 100 trilyun pertahun. Jumlah itu hasil akumulasi dari nilai komoditas ikan yang dicuri, nilai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang hilang, serta potensi kehilangan nilai tambah bila ikan tersebut diolah di dalam negeri. Presiden Joko Widodo bahkan menyebut angka kerugian tiga kali lebih besar dari hitungan KNTI, Rp 300 trilyun.²⁴

Hasil pemantauan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, wilayah yang rawan *illegal fishing* diantaranya adalah perairan Sumatera Utara,

Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ayat (2) bahwa Kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api. Ayat (3) bahwa Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Ayat (4) bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

²¹ *Ibid.*
²² Penangkapan PSDKP adalah perintah UU, yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ditegaskan dalam ayat (1) bahwa

²³ GATRA, 27 November - 3 Desember 2014, hal. 18.

²⁴ *Ibid.*

Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, perairan sebelah utara Papua Barat. Modusnya beragam. Setidaknya ada 10 cara yang biasa dilakukan para *illegal fishing* untuk meraih ikan di laut Indonesia yaitu:²⁵

1. Menangkap ikan tanpa dokumen. Menurut Dirjen Perikanan Tangkap, Gellwyn Yusuf, biasanya pencurian ikan dilakukan dengan meniru nama armada kapal yang ada di Indonesia untuk mengelabui kapal patroli. Misalnya armada kapal di Indonesia berlabel Natuna I hingga Natuna 5. Maka kapal “kloningan” menggunakan nama serupa dengan nomor berbeda. Mereka mencoba mengelabui kita dengan memasang merek armada lokal namun dengan angka digit berbeda dari aslinya.
2. Kapal memiliki izin penangkapan ikan tetapi melanggar ketentuan. Misalnya, menyalahi daerah tangkapan (*fishing ground*), tidak membongkar ikan di pelabuhan yang semestinya ataupun menggunakan alat tangkap yang dilarang. Menurut anggota Pakar Dewan Kelautan Indonesia, Arif Satria, ada pula kapal berizin yang sengaja melanggar aturan main. Misalnya, mematikan VMS (*vessel monitoring system*) atau sistem monitor mesin, agar tidak terdeteksi stasion pengawas “kadang-kadang dimatikan lebih dari 24 jam”. Kasus ini banyak terjadi di laut Arafuru.
3. Pemalsuan dokumen perizinan dengan cara membuat duplikat perizinan bagi lebih dari satu kapal.
4. Memanipulasi persyaratan kapal penangkapan ikan. Misalnya, memani-
5. *Transhipment* atau memindahkan hasil tangkapan ikan di tengah lautan. kapal penangkapan ikan bisa jadi milik orang Indonesia namun dijual ditengah lautan tanpa melalui pelabuhan. Menurut Arif Satria, *Transhipment* sering terjadi di laut Arafura.
6. Berbendera ganda (*double flagging*). Ketika masuk keparairan Indonesia, kapal-kapal asing menggunakan bendera merah putih. Namun ketika keluar perbatasan kembali menggunakan bendera negara asal. Menurut kepala PSDKP Tual, Muhtar, modus ini banyak terjadi diperbatasan Indonesia-Filipina. Dalam pandangan Arif Satria, modus ini paling lumrah terjadi. Cara ini sulit diatasi, langkah yang biasanya dilakukan adalah penangkapan dan memastikan warga negara ABK.
7. Penggunaan ABK berkewarganegaraan asing. Kapal asing dengan ABK berkewarganegaraan asing sudah biasa. “Yang parah lagi kalau kapal yang 100% Indonesia, namanya Indonesia, benderanya Indonesia, masih ada ABK asing. Ini kelewatannya, ‘bohong namanya’” (Sumber: Gellwyn Yusuf).
8. Pura-pura membangun unit pengolahan ikan (UPI) sebagai syarat mendapatkan izin penangkapan ikan. “Tapi begitu diberikan izin tidak

pulasi penghapusan sertifikat negara asal kapal (*deletion certificate*) ataupun memanipulasi surat pembelian (*bill of sale*) kapal. Menurut sekjen KIARA, Abdul Halim, praktik manipulasi izin tidak terlepas dari peran oknum pejabat. “Ada oknum di kementerian, di pelabuhan dan ada makelar izinnya yang menghubungkan para pemilik kapal agar izinnya bisa dipakai untuk beberapa kapal.

²⁵ *Ibid.*

- membangunnya, kalaupun ada, hanya abal-abal saja.”
9. Manipulasi bobot kapal. Pada tahun 2001, stasiun PSDKP Belawan memverifikasi 226 buah kapal, dan menemukan 95,13% atau 215 kapal dinyatakan bobotnya tidak sesuai dengan dokumen resmi. “Jadi hanya 4,87% (tujuh kapal) yang bobotnya sesuai dengan dokumen.” (sumber: Mantan Kepala SPSDKP Belawan, Mohtar). Manipulasi bobot kapal melibatkan birokrat di Kementerian Perhubungan, karena kementerian tersebut yang mengeluarkan izin bobot kapal. Untuk itu pemerintah harus segera mengevaluasi izin-izin penangkapan ikan yang sudah diberikan, terutama kepada sekitar 1.400 kapal bekas asing. Bila kapal-kapal eksasing terbukti melakukan penangkapan secara ilegal, tidak mendirikan UPI, ataupun tidak membayar pajak dengan benar, izinnya harus dicabut.
10. *Transshipment*, membawa hasil tangkapan dari laut langsung ke negara lain sehingga Indonesia sebagai pemilik wilayah penangkapan tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Penegakan Hukum terhadap *Ilegal Fishing*

Perairan laut Indonesia yang kaya dengan ikan dan biota laut lainnya, serta energi, wisata alam hingga biofarma, sepertinya tak bertuan sehingga masuk keluar dengan mudah kapal-kapal *illegal fishing*. Para penjarah ikan negara asing ini bukan hanya beroprasi di perbatasan dengan negaranya, tetapi lebih dari itu beroperasi di tengah-tengah wilayah laut hukum Indonesia, bahkan melintas sampai diperbatasan sebelahnya. Misalnya *illegal fishing* asal Thailand, Vietnam,

Filipina, Korea, dan Taiwan yang negaranya berada di Utara negara Indonesia, namun operasi penjarahannya sampai di laut selatan Maluku, Maluku Utara, laut utara dan selatan Jawa, bahkan sampai ke laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Timur Leste (sebelah Selatan negara Indonesia).

Penjarahan ikan yang dilakukan negara-negara asing dengan berbagai modus ini, karena harga ikan di pasar internasional sangat menjanjikan, Selain itu wiayah laut Indonesia dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa laut Indonesia kaya akan ikan, terumbu karang dan lainnya. Potensi kelautan Indonesia, berdasarkan studi McKinsey Global Institut mengungkap bahwa baik kelautan maupun perikanan Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 1,2 trilyun pertahun mulai dari perikanan hingga energi, wisata alam hingga biofarma.²⁶

Melihat keunggulan gizi ikan adalah pada protein berkualitas tinggi (asam amino *lysine*), kandungan asam lemak Omega-3 (DHA & EPA) tinggi, rendah kalori (cocok untuk diet), rendah lemak jenuh (HDL lebih tinggi), kaya vitamin A dan vitamin D, dan juga kaya mineral. Kandungan unsur-unsur pada ikan di atas membuat kebutuhan ikan dunia meningkat dan harganya juga menjanjikan. Kenyataan ini membuat sebagian para pebisnis menempuh dengan jalan pintas yaitu dengan jalan *illegal fishing* tanpa menghiraukan kedaulatan negara lain, termasuk ini yang terjadi di Laut Indonesia.

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO yang dirilis bulan Mei 2014 menunjukkan bahwa konsumsi ikan

²⁶ GATRA, 20-26 November 2014, *op.cit*, hal. 184.

per kapita kini berada pada tingkat tertinggi. Rata-rata warga dunia melahap 19,2 kilogram ikan pada tahun 2012, naik dari 9,9 kilogram pertahun pada era 1960-an. Konsumsi ikan dunia yang meningkat membuat penangkapan ikan juga akan marak. Menurut FAO pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan diperkirakan akan melebihi ikan tangkap. Penangkapan ikan kini secara berlebihan menyebabkan sejumlah spesies ikan seperti tuna sirip biru selatan terancam punah, karena penangkapan legal tuna dan spesies mirip tuna jumlah diperkirakan 7 juta metrik ton tahun 2012, ini tidak termasuk data *illegal fishing*.²⁷

Pengoperasian kapal-kapal *illegal fishing* asing ini jelas melanggar hukum, terutama hukum internasional karena dengan masuk keluarnya kapal di negara berdaulat tanpa memperdulikan aturan hukumnya. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya tegas untuk memutus modus para *illegal fishing* karena dapat merugikan Indonesia. Di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) sudah dinyatakan dengan tegas bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kandungan makna dalam pasal tersebut memiliki dua garis besar yaitu: Pertama, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan

pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang oleh negara.²⁸

Kata menguasai negara dalam pasal tersebut keterkaitan dengan sumber daya laut yang bermakna bahwa negara sebagai organisasi yang memiliki kedaulatan diberi amanat oleh rakyat melalui Undang-Undang untuk menjaganya, agar tidak terjadi penjarahan oleh negara-negara asing, dan/atau dikelola secara ilegal oleh warga negara yang tidak bertanggung jawab yang berakibat pada terganggunya kesejahteraan masyarakat kini dan akan datang.

Amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, diimplementasikan ke dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayaan ikan kecil, meningkat-

²⁷ GATRA, 27 November- 3 Desember 2014, *op.cit*, hal. 15.

²⁸ Winahyu Erminingsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, hal.82.

kan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dari kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudi dayaan ikan, serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.²⁹

Untuk membuat dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan laut, maka Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Dengan demikian menjamin Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.³⁰

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya, adanya gejala peangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang

²⁹ Penjelasan, Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³⁰ *Ibid.*

tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.³¹

Kerugian Indonesia di bidang perikanan yang ditimbulkan *illegal fishing*, terhadap beberapa jenis ikan yaitu Tuna, Udang, Kerapu, Tongkol/Cakalang, Kapak dan Kepiting dengan estimasi kerugian mencapai Rp 300 trilyun per tahun. Untuk mengetahui jumlah *illegal fishing* (dalam ton) dan nilai produksi perikanan tangkap (dalam juta rupiah) secara jelas penulis menyajikan melalui data pada tabel 1 dan 2 di bawah ini:³²

Tabel 1 Produksi Perikanan Tangkap
(dalam ton)

2009	4.812235
2010	5.039446
2011	5.345729
2012	5.435633
2013	5.707013
2014	5.678050
2015	5.820430

Tabel 2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (dalam jumlah juta rupiah)

³¹ *Ibid.*

³² GATRA, 27 November- 3 Desember 2014, *op.cit*, hal. 18-19

2009	49.527.136
2010	59.580.474
2011	64.452.537
2012	72.016.210
2013	93.186.165
2014	85.170.750
2015	92.278.310

Data *illegal fishing* yang hanya lima tahun saja sudah begitu besar jumlah tangkapan dan nilainya, apalagi nanti dibiarkan beroperasi selama berpuluhan-puluhan tahun kedepan. Presiden Jokowi dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, yang memberi judul “Doktrin Jokowi” menegaskan bahwa “sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritime”.³³

Selain data di atas, data jumlah ikan yang ditangkap secara *illegal fishing* di Laut Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam ribu ton, dan kerugian negara dari penjarahan itu mencapai US\$ 12-15 miliar per tahun. Lihat Tabel 3.³⁴

Nomor Urut	Tahun Tangkapan	Jumlah Tangkapan/Ton
1	2010	5.039
2	2011	5.346
3	2012	5.436
4	2013	5.707

³³ Hikmahanto Juwana, *Mengawinkan Tol Laut Dengan Jalur Sutra Maritim*, GATRA, 27 November - 3 Desember 2014, hal. 191.

³⁴ Tempo, 29 Desember 2014 - 4 Januari 2015, hal. 17.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pertambahan jumlah statistik itu menunjukkan cukup besar. Artinya, dari menanjaknya statistik itu dapat dinilai sebagai acaman terhadap negara dan kedaulatan bangsa yang butuh penanganan negara secara serius. Sebab akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bangsa seperti tertuang di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Hikmahanto Juwana, dalam doktrin Jokowi itu terkandung tafsir baru kebijakan luar negeri bebas aktif. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tafsir tersebut adalah “*Thousands friends, zero enemy.*” Sementara tafsir baru adalah “*All Nations are Friends until Indonesia’s sovereignty is degraded and nation’s interest is jeopardized*” (semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan).³⁵ Kalau ini yang terjadi, maka menurut penulis *illegal fishing* di Indonesia tidak akan mampu diatasi karena semuanya dapat diselesaikan dengan jalan negosiasi. Hukum akan mati suri, dan kekayaan ikan dan biota di laut Indonesia akan habis dijarah oleh nelayan asing.

Sekarang ini, *illegal fishing* di perairan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah penggunaan jaring pukat yang sudah memasuki tahap menghawatirkan. Dalam dua dekade terakhir penggunaan pukat berkembang pesat dalam beragam bentuk. Dua pukat yang dianggap efektif

³⁵ Hikmahanto Juwana, *Ibid.*

bagi para pelaku *illegal fishing* adalah pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) karena menjaring semua spesies laut di semua ukuran, termasuk anakan ubur-ubur, anakan kepiting bakau, bawal, udang dan ikan lainnya yang belum matang untuk reproduksi sehingga dapat mengancam keberlanjutan spesies tersebut. Penggunaan pukat yang mengeruk dasar perairan dengan mata jaring berukuran kecil itu menyebabkan berbagai jenis spesies laut yang masih anakan turut juga ikut musnah, sekaligus merusak terumbu karang tempat hidup biota laut dan wilayah persebaran makanannya. Data *World Wildlieve Fund* (WWF) Indonesia menunjukkan alat penangkapan ikan jenis pukat ini masih merajalela di perairan Indonesia. Titik utama penggunaan pukat terdapat di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Arafura.³⁶

Sebaran pukat *Trawl* (pukat Harimau) di perairan laut Indonesia mulai dari Sabang sampai Mereuke adalah sebagai berikut:³⁷

Lihat Tabel 4

Lokasi	Jumlah Kapal Pengguna <i>Trawl</i>	Jumlah Perusahaan	Ukuran Kapal
Laut China Selatan	62 Kapal	9 perusahaan	50-140 GT
Samudra Hindia	18 Kapal	12 perusahaan	35-100 GT
Selat Malaka	138 Kapal	62 perusahaan	40-135 GT
Laut Arafura	559 Kapal	43 perusahaan	110-615 GT

³⁶Media Indonesia, Sabtu 7 Februari 2015.

³⁷*Ibid.*

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kapal yang dioperasikan perusahaan di lima lokasi ini menunjukkan bahwa yang terbanyak adalah di Laut Arafura (559 kapal) dengan ukuran Kapal 110-615 GT (*Gross Tonnage*), dan jumlahnya yang sedikit adalah Samudra Hindia (18 kapal) dengan ukuran Kapal 40-135 GT (*Gross Tonnage*). Menurut penulis, dari data ini menunjukkan bahwa (1) 43 perusahaan yang beroperasi di laut Arafura adalah perusahaan yang memiliki modal besar dibandingkan dengan empat perusahaan lainnya, hal ini dilihat dari ukuran kapal yang dioperasikan; (2) pengawasan yang sangat longgar terdapat di laut Arafura dibandingkan dengan empat tempat lainnya, hal ini dapat dilihat pada jumlah kapal yang beroperasi.

Jaring *trawl* (pukat harimau) merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang diraiak oleh sebuah kapal motor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditaraik oleh dua buah kapal motor yang dikenal dengan nama

pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan

dasar utamanya udang. Dengan demikian, jaring *trawl* lebih banyak berharap pada jenis udang putih dan udang windu yang mahal harganya dibandingkan dengan perolehan jenis ikan. Sifat biologis udang yang senang hidup di dasar perairan

dangkal dan banyak bahan organiknya, terutama di dekat muara sungai yang subur perairannya (banyak udang yang hidup diperairan tersebut) menyebabkan jaring *trawl* lebih banyak beroperasi dipinggir pantai. Karena jaring tangkap dipandang mengancam sumber daya laut maka pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 39/1980 tentang Penghapusan Jaring *trawl* dengan pertimbangan: (1) membina kelestarian sumber perikanan dasar; (2) mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional; dan (3) menghindarkan adanya ketegangan sosial.³⁸

Pelaksanaan Kepres 39 Tahun 1980 ditindak lanjuti dengan SK Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring *Trawl* Tahap Pertama dengan pokok-pokok ketentuan:

1. Rincian tentang jaring *trawl*, dinyatakan bahwa jaring *trawl* berupa jaring kantong ditarik sebuah kapal motor, menggunakan alat pembuka mulut jaring “beam” (gawang) atau menggunakan sepasang alat pembuka mulut jaring (*otter-board*), dan jaring tersebut ditarik oleh dua buah kapal motor.
2. Nama-nama lain dari jaring *trawl*, yaitu pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan lain-lain.
3. Surat izin usaha perikanan jaring *trawl* domisili di pulau Sumatera, Jawa dan Bali yang izin usahanya telah habis masa waktunya, tidak diberikan lagi perpanjangan.
4. Kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* di daerah Sumatera, Jawa

dan Bali tidak diberikan izin pindah domisili.

5. Tanggal 30 September 1980 semua izin usaha kapal perikanan bermotor yang menggunakan jaring *trawl* yang berdomisili di Pulau Jawa dan Bali dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Tanggal 30 Desember 1980 semua izin usaha kapal perikanan bermotor yang menggunakan jaring *trawl* yang berdomisili di Pulau Sumatera dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁹

Demi mempercepat pelaksanaan Kepres 39 Tahun 1980 yang intinya penghapusan jaring *trawl*, maka dikeluarkannya Inpres No 11 Tahun 1982 yang menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pedagangan dan Koperasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Gubernur Kepala Daerah untuk melanjutkan penghapusan sisa jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* diseluruh Indonesia. Atas dasar Inpres No 11 Tahun 1982 tersebut Menteri Pertanian melalui SK Nomor 545/Kpts/Um/8/1982 menetapkan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 melaksanakan penghapusan jaring *trawl* dari seluruh Indonesia.
2. Semua izin usaha kapal perikanan bermotor yang menggunakan jaring *trawl* hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1982.
3. Terhitung mulai tanggal berlakunya SK Menteri ini dilaksanakan penyuluhan dan pelatihan untuk alih/peningkatan keterampilan kepada

³⁸ Djoko Tribowo, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 113-114.

³⁹ *Ibid.*

- para nelayan tradisional/anak buah kapal *trawl* dan petani ikan serta invertarisasi keinginan para pemilik kapal perikanan yang menggunakan jaring *trawl* dalam rangka rencana penggunaan alat penangkapan ikan jenis lain.
4. Surat ketentuan yang tercantum dalam SKB Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Serta Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 596/Kpts/Um/8/1980; Nomor 183 Tahun 1980; Nomor 345/Kpb/VIII/1980; dan SK Menteri Nomor 633/Kpts/Um/9/1980 tetap berlaku.
 5. SK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Agustus 1982.⁴⁰

Dampak dari aturan-aturan di atas adalah turunnya produksi udang. Untuk mengantisipasinya maka dikeluarkan Kepres 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang dengan ketentuan spesifikasi bagian *filter* (saringan), sehingga mampu memperkecil hasil sampaing. Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penggunaan pukat udang adalah:

- a. Pukat udang hanya diperbolehkan beroperasi di Kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura (131° BT ke timur).
- b. Izin penggunaan pukat udang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian.
- c. Jumlah pukat udang yang boleh beroperasi disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan/udang yang ada.
- d. Di luar daerah yang telah ditetapkan pada poin (a) tetap berlaku Kepres 39 Tahun 1980, kecuali untuk ilmu pengetahuan.

- e. Hasil sampingan yang diperoleh dalam penangkapan dengan pukat udang ini harus diserahkan kepada perusahaan negara untuk dimanfaatkan.

Dalam membedakan alat tangkap *trawl* dan jaring kantong lainnya, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 yang di dalamnya menetapkan perbedaan jaringan *trawl* dan jaring kantong lainnya. Sebagai pedoman di lapangan tentang perbedaan kedua jaring yang terdapat pada Kepmen tersebut, maka Direktur Jenderal Perikanan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor IK.340/DJ.10106/1997 dengan pokok-pokoknya sebagai berikut:

- a. Jaring *trawl* merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter-board*) dan jarring yang ditarik oleh dua kapal bermotor.
- b. Spesifikasi jaring *trawl* terdiri atas:
 - 1) tali penarik (*warp*);
 - 2) Papan pembuka mulut jaring (*otter-board*) atau gawang (*beam*);
 - 3) Tali lengan (*hand rope*);
 - 4) Sayap jaring (*wing*);
 - 5) Mulut jaring;
 - 6) Badan jaring (*body*); dan
 - 7) Kantong (*cod end*).
- c. Jaring *trawl* dengan spesifikasi pada poin b tetap dilarang penggunaannya.
- d. Alat berbentuk kantong yang telah diubah/dimodifikasi sehingga berbentuk, komponen, serta ukuran alat penangkap ikan berbentuk kantong tersebut mempunyai jaring *trawl*, tetapi tidak termasuk klasifikasi jaring *trawl*, antara lain cantrang, arad, otok, garung kerang, dan sejenisnya.

⁴⁰ Ibid.

- e. Alat penangkap ikan berbentuk kantong yang telah diubah/dimodifikasi tersebut hanya boleh digunakan oleh nelayan skala kecil, yaitu nelayan yang memiliki sebuah kapal yang tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 Gross Ton (GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 Daya Kuda (DK), kecuali lampara dasar dapat menggunakan kapal berukuran panjang tidak lebih dari 12 meter dan atau mesin mesin berkekuatan tidak lebih dari 36 DK dan ukuran panjang bentangan sayap tidak kurang dari 160 meter sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 769/Kpts/IK.210/10/1998.

Berbagai aturan hukum perikanan tangkap yang dibuat pada masa Orde Baru tidak sekaligus tuntas, tetapi dibuat secara berjenjang. Misalnya pelarangan keras untuk menggunakan jaring *trawl* di Indonesia Barat, tetapi di kawasan lain seperti bagian Timur Indonesia diberi kelonggaran. Ketidak tegasan inilah membuat para *illegal fishing* mencoba untuk melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. Hal ini dapat dilakukan karena para penjarah ikan itu sudah memahami wilayah laut Indonesia yang sangat luas, sementara pengwasannya kurang ketat, karena anggaran pengawasan yang kecil, dan fasilitasnya yang terbatas. Manajemen pemerintah Orde Baru itu juga terbawa hingga setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan ketidak tegasan terhadap pelaku *illegal fishing*, padahal Undang-Undang sudah tegas mengaturnya.

We cannot let that happen (kita tidak bisa membiarkan itu terjadi), ucapan yang dilontarkan menteri Kelautan dan

Perikanan, Susi Pudjiastuti itu sebagai ketegasan terhadap para *illegal fishing* yang dengan sebebasnya selama ini beraksi di laut Indonesia. Data yang ditemui Susi Pudjiastuti yang terbaru saat kunjungan kerja di Kalimantan sampai mengeluarkan statemen di atas adalah:

- 1. Ditangkapnya 5 (lima) kapal Thailad oleh Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSD-KP) KKP di wilayah Kalimantan Barat 19 Nopember 2014.
- 2. Kapal-kapal besar besar penangkapan ikan yang hanya dikenai biaya retribusi Rp 100.000. (seratus ribu rupiah).
- 3. Banyak kapal di tengah laut berbendera Indonesia, namanya Indonesia. KM. Jawa, KM. Natuna, dan KM. Arafuru. Tapi itu kebanyakan adalah bodong. ABK (anak buah Kapal)-nya asing.
- 4. Adanya *transshipment* ikan di tengah laut. Buktinya ketika pelaku *illegal fishing* tertangkap di Berau, barang bukti ikannya hanya 2 ton. Analisinya bisa saja baru star penangkapan atau hasil sebelumnya sudah dinaikkan ke kapal-kapal *transshipment*.
- 5. Persembunyian para pelaku *illegal fishing* dari Semporna, Malaysia, Bunggau, Filipina di beberapa pulau Berau yang dilarang untuk dihuni karena untuk konservasi dan wisata bahari. Dari jarak yang dekat ini dengan mudah menjangkau laut tempat hidupnya ikan untuk dijarah.
- 6. Ditangkapnya 59 perahu, 73 sampan. Berarti jumlahnya 132 kapal kayu dengan perlengkapan tombak dan jaring. Tapi ada laporan masyarakat biasanya mereka ada gunakan portas dan dinamit. Buknya penyu hijau yang biasanya di Sangalaki setiap

- malam datang bertelur 100 ekor tapi sekarang tinggal 30 ekor.
7. Beroperasinya manusia perahu yang bekerjasama dengan kapal besar yang ukurannya 300 GT diperbatasan yang siap menampung hasilnya. Kapal-kapal itu berbendera Hong Kong yang setiap saat keliling ke pulau-pulau kecil di Indonesia.
 8. Dampak dari aktifitas manusia perahu adalah karang tempat hidup dan sumber makanan ikan kakap merah dan ikan lainnya telah mati karena dibom, sehingga ikan-ikan tersebut tidak ada lagi di laut Berau.
 9. Kapal berbendera Hongkong melakukan *transshipment* di Natuna, padahal penagkapan ikan napoleon itu tidak bisa dengan jala atau pancing, yang bisa hanya dengan portas dan dinamit.
 10. Ada kapal yang diberi izin layar karena sudah registrasi Indonesia, ternyata registrasi itu tidak benar, ada di Perhubungan Laut, karena *deception* palsunya dari situ. Selain itu ada 1.200 izin tangkapnya habis.

Kerugian *illegal fishing* yang dialami Indonesia dalam perkiraan Menteri Susi Pudjiastuti. Satu kapal rata-rata 100-200 GT. Setahun, misalnya enam kali melaut. Harga 1 kilogram ikan tongkol yang termurah adalah US\$; Ikan tuna dan udang 1 kilogram termurah adalah US\$ 5 keatas. Target para *illegal fishing* adalah ikan tuna dan udang. Dengan demikian kerugian yang dialami Indonesia menurut Menteri Susi nilai tongkol, tuna dan udanga tersebut dikali dengan 600 ton sampai 1.000 ton.

Dari data *illegal fishing* di atas, pemerintah melalui Menteri Susi Pudjiastuti dengan tegas ketika 15 kapal asing pelaku *illegal fishing* dari Taiwan dan Cina terdeteksi Radar Kementerian Kelautan

dan Perikanan di Perairan Laut Arafura Papua meminta Presiden memerintahkan Angkatan Laut menangkap Kapal tersebut, tapi semua kapal tersebut lari sebelum ditangkap. Dalam kejadian itu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya Freddy Numberi menuntut Presiden Jokowi tegas mencopot pejabat yang mengabaikan kapal asing yang mencuri ikan, (kalau) tidak mau menangkap kapal, ya diganti saja. Panglima TNI Jenderal Muldoko berdalih kapal patroli TNI kalah banyak dan kalah cepat dibandingkan kapal asing sama punya Radar, bahkan lebih canggih.⁴¹

Analisis penulis terhadap data di atas bahwa: (1) adanya permainan berupa kerjasama antara pengawas di lapangan dengan para pelaku *illegal fishing* sehingga dibiarkan begitu saja untuk melakukan penjarahan di wilayah kedaulatan Indonesia; (2) selama ini pemerintah tidak serius menangani *illegal fishing*, penjagaan laut dan kedaulatan Indonesia, karena kapal patroli yang disiapkan ternyata jumlahnya kurang dan kalah cepat dengan motor para penjarah ikan.

Eksplorasi ikan di lautan sudah tak terkendali. Penangkapan ikan besarpesaran di seluruh dunia sudah mencapai dua setengah kali lipat dari produksi ikan di laut. Begitu membabi butanya ikan ditangkap sehingga tak ada waktu untuk regenasi. Jika kuantitas penangkapan yang berlebihan terus berlanjut, tak ada lagi menu ikan dalam 40 tahun lagi.⁴²

Para ahli meramalkan pada tahun 2050: 80% ikan di dunia telah dieksplorasi; 300.000 Paus dan Lumba-Lumba dibunuh; US\$ 50 miliar pertahun nilai ikan *illegal*; 90% ikan predator seperti Tuna,

⁴¹ Tempo, 29 Desember 2014- 4 Januari 2015.

⁴² Tempo, 26 Januari-1 Februari 2015, *op.cit*, hal. 17.

Hiu, Swordfish, Kod, dan Halbut punah; jaring kapal besar bisa meraup 500 ton ikan ukurannya: 18 kali jumbo jet, 4 kali lapangan bola, 77,9 milir ton ikan pertahun ditangkap.⁴³

Atas dasar data *illegal fishing* yang ditemukan secara empirik di atas, pemerintah harus bertindak keras berdasarkan hukum. Menurut Menteri Susi Pudjiastuti, penjarahan ikan memang bukan sekedar tindak kriminal. Melainkan sudah menyinggung kehormatan bangsa. Di negara lain tidak mungkin ada kapal asing bisa masuk dalam wilayahnya, kemudian melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alamnya dengan bebas. “Di sini jelas-jelas melecehkan, meremehkan kedaulatan negara Indonesia.”⁴⁴

Ketegasan pemerintah dalam penerapan hukum terhadap tindak *illegal fishing* di laut Indonesia dengan cara menenggelamkan, dan membakar kapalnya sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Tindakan tegas pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pukat Harimau (*lex specialis*). Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴⁵ penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera

asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Eddy O.S. Hiariej⁴⁶ mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah dua alat bukti (bukti minim). Analisis penulis, bagi pengawas, dua alat bukti yang cukup itu mudah untuk di dapatkan dengan melalui: ketentuan Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ayat (1) bahwa “kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia”; dan ayat (2) bahwa “kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewargaan negara paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal.” Atas dasar pasal 35 A ayat (1) dan (2) tersebut, maka berdasarkan pendapat Eddy O.S. Hiariej, dan sosialisasi pemerintah tentang aturan hukum langsung kepada para Duta Besar negara-negara yang biasanya melakukan *illegal fishing* di Indonesia dengan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, para pelaku *illegal fishing* juga secara hukum melanggar kedaulatan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djundanda 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang konsep kepulauan Indonesia, serta melanggar Zona Ekonomi Eksklusif, dan sebanyak Undang-Undang lainnya, per-

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ GATRA, 27 November- 3 Desember 2014, *op.cit*, hal. 15.

⁴⁵ Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

⁴⁶ Materi ajar Hukum Acara Pidana Eddy O.S. Hiariej di PKPA Kerjasama PKBH F.H. UGM – PERADI, tahun 2011.

aturan pemerintah, dan keputusan presiden. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para pelaku *illegal fishing* menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena memasuki wilayah negara secara *illegal*, dan juga melakukan tindak pidana di negara berdaulat.

Kesimpulan

Pelaku *illegal fishing* bukanlah nelayan-nelayan kecil, tetapi korporasi perikanan besar yang berada di negara Cina, Tiongkok, Thailand, Filipina, Taiwan, Korea dan Malaysia yang memberdayakan nelayan-nelayan kecil atau mengoperasikan kapal-kapal yang berbobot besar untuk melakukan penangkapan ikan tuna, udang, kerapu, tongkol/cakalang, kakap dan kepiting dengan tanpa dokumen, dan/atau dokumen palsu di laut Indonesia. *Illegal fishing* adalah suatu kejahatan yang dilakukan tanpa memperdulikan peraturan hukum dan peraturan tentang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pukat Harimau, dan sebanyak lagi Undang-Undang lainnya, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden. Sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djuanda 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang konsep kepulauan Indonesia, serta melanggar Zona Ekonomi Eksklusif.

Keberanian para pelaku *illegal fishing* ini karena (1) sebagian didukung oleh aparat penegakan hukum asal negaranya, buktinya ketika nelayan Cina ditangkap di perairan dekat lau Cina Selatan oleh petugas/pengawas perikan-

an, tiba-tiba ada kapal angkatan laut Cina mendesak agar dilepaskan,⁴⁷ (2) hasil tangkapannya itu tidak dipermasalahkan di negaranya, (3) ada dukungan dari perusahaan-perusahaan pengelola perikanan di negara-negara besar sehingga mudah untuk menerima penjualan tangkapannya, (4) tidak ada tindakan hukum bagi negara asal para *illegal fishing*, (5) ada kerjasama dengan aparat perikanan, petugas lapangan di laut, penjaga perbatasan, dan instansi terkait.

Dengan demikian tindakan pemerintah Indonesia dengan cara pembakaran dan penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing* sudah tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Selain dari tindakan tersebut, untuk konkretnya pemerintah harus membawa masalah ini ke forum Asian dan/atau forum internasional lainnya agar diselesaikan secara konkret. Berkaitan dengan batas kedaulatan Indonesia yang sebelumnya sudah dilakukan melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga Australia, Papua Nugini, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Cina, Korea, India, Singapura, Malaysia, dan Timur Leste harus dipertegas sehingga sama-sama menjaga kedaulatannya dari berbagai macam ancaman, termasuk manjaga warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan dan *illegal fishing* di negara lain.

⁴⁷ Sumber: Samson (Kapten Kapal), Metro TV Mata Najwa, 11 Februari 2014

Daftar Bacaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Kepres 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang

Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau

SK Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/Um/8/1982

Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Perikanan Nomor IK.340/DJ. 10106/1997.

Chandra Motik Yusuf (Editor), 2010, 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., “*Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*”. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia Kerjasama dengan IND HILL.CO.

Dahuri, Rokhmin et.al., 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Cetakan Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Erminingsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media.

Huda, Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.

MD, Mahfud, 2010, *Kontitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nontji, A., 1987, *Laut Nusantara*, Cetakan Pertama. Jakarta: Djambatan.

Soegiarto A. and N.V.C. Polunin, 1982, *Marine Ecosystems of Indonesia: a Basic for Conservation*. Bogor: IUCN/WWF Indonesia Program.

Tribowo, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Koesrianti, *Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga*, Jurnal Mimbar Hukum UGM , Vol. 20, Nomor 2 Tahun 2008.

Posko Malut, Ternate tanggal, 11 Juni 2013.

Media Indonesia, Sabtu 7 Pebruari 2015.

GATRA, 20-26 November 2014

GATRA, 27 November- 3 Desember 2014

Tempo, 29 Desember 2014- 4 Pebruari 2015

Tempo, 26 Januari-1 Pebruari 2015